

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Melalui analisis hukum mengenai Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid. B/2025 dapat disimpulkan bahwa jenis kekerasan yang dialami wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dalam kasus ini adalah kekerasan fisik berupa penganiayaan yang dilakukan secara sengaja oleh terdakwa kepada korban yang berprofesi sebagai wartawan. Tindakan ini terjadi saat korban menjalankan tugas jurnalistik yang sah, sehingga tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tapi juga berkaitan erat dengan upaya menghalangi kerja pers.
2. Kekerasan yang dialami oleh jurnalis tidak hanya memengaruhi keselamatan pribadi mereka, tetapi juga berpotensi mengancam kepentingan masyarakat karena menghalangi pelaksanaan pekerjaan wartawan dan kebebasan media sebagai fondasi demokrasi. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid. B/2025, hakim telah memberikan perlindungan hukum dengan menyatakan bahwa pelaku telah terbukti melakukan kekerasan, yang menunjukkan pengakuan dari negara terhadap hak jurnalis untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman.

Namun, bentuk perlindungan yang diberikan masih bersifat umum karena hakim hanya menerapkan peraturan pidana umum tanpa menegaskan bahwa tindakan itu juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan media dan hak perlindungan khusus bagi jurnalis yang sedang melaksanakan tugas mereka.

3. Dengan demikian bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid. B/2025 telah memberikan perlindungan hukum untuk wartawan yang menjadi korban kekerasan, tetapi masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kebebasan pers sebagai kepentingan hukum yang lebih luas. Perlindungan hukum untuk wartawan seharusnya tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai nilai inti dalam negara hukum yang demokratis.

## **B. Saran**

1. Untuk aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan, mereka seharusnya tidak hanya menggunakan hukum pidana umum, tetapi juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus. Diharapkan hakim bisa menghubungkan fakta bahwa korban adalah wartawan yang sedang menjalankan tugasnya, sehingga keputusan pengadilan bisa memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap kebebasan pers.

2. Diperlukan kerja sama antara lembaga pengadilan, pemerintah, dan media dalam menangani masalah kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Para hakim diharapkan menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks, tidak hanya fokus pada aspek formal pidana, tetapi juga memperhatikan efeknya terhadap kebebasan pers, kebutuhan masyarakat, dan demokrasi. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu memperkuat kebijakan serta cara untuk melindungi para jurnalis dengan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan menyusun panduan khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, organisasi media bersama Dewan Pers diharapkan lebih aktif dalam memberikan dukungan hukum dan mendorong pelaksanaan hukum pers, agar kekerasan terhadap para jurnalis tidak dianggap sebagai tindakan kriminal biasa.
3. Untuk masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai peran penting pers dalam demokrasi. Masyarakat harus memahami bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bebas, jujur, dan bertanggung jawab.